



LEMBARAN DAERAH

NOMOR : 1

TAHUN 1984

SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN  
NOMOR 7 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II PACITAN NOMOR 3 TAHUN 1973 TENTANG PE -  
MUNGUTAN PAJAK RADIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

Menimbang

: bahwa ketentuan tersebut pasal 5 ayat (1), (2),  
pasal 8; pasal 9 ayat (1), (2) dan pasal 10 -  
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II -  
Pacitan Nomor 3 Tahun 1973 tentang pemungutan -  
Pajak Radio sebagaimana telah diubah dengan -  
Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 1980 yang dija  
lankan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah -  
Tingkat II Pacitan tanggal 13 Maret 1983 Nomor  
28 Tahun 1983 sudah tidak sesuai lagi dengan ke  
adaan dewasa ini maka dipandang perlu untuk di  
ubah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 ;
3. Undang - undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 ;
4. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1947 ;
5. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1968 jo Per -  
aturah Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969 ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dae -  
rah Tingkat II Pacitan,

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: PERAIURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -  
PACITAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DA -  
ERAH NOMOR 3 TAHUN 1973 TENTANG PEMUNGUTAN PA -  
JAK RADIO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan - Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pemungutan Pajak Radio yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri - tanggal 12 Februari 1974 Nomor : Pem.10/5/35-41 dan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1974 Seri C, yang telah dirubah terakhir - dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 23 Tahun 1980 yang dijalankan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 28 Tahun 1983 tanggal 15 Maret 1983 berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 19 Seri D3 diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Besarnya Pajak untuk tiap-tiap Pesawat Radio ditetapkan, sebesar Rp 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) dalam satu tahun ;
- (2) Ketentuan ayat (1) Pasal ini berlaku juga terhadap Pesawat Radio double tape.

B. Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Pajak harus dibayar delambatkan-lambatnya 15 (lima belas hari) sesudah pemilikan pesawat Radio ;
- (2) Keterlambatan dikenakan tambahan denda 20 % (dua puluh perseratus).

C. Pasal 9 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Tanda Pajak harus ditempelkan pada bagian pesawat yang mudah dilihat ;
- (2) Dentuk, warnadan ukrran tanda pajak ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk tiap-tiap tahun pajak.

D. Pasal 10 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama - sesudah diundangkan ;

Pacitan, 9 Juli 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

P A C I T A N

Cap. ttd.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPAIEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

K E T U A

Cap. ttd.

H. SOEJITNO, BA

IMAM HANAFIE

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
tanggal 17 - 10 - 1984 Nomor 973.432-35-354.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM  
DAN OTONOMI DAERAH  
DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Cap. ttd.

Drs. H. SOEMARNO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat  
II Pacitan tahun 1984 Seri A Nomor 1 pada tanggal 6 Desember 1984.

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
P A C I T A N  
Sekretaris Wilayah/daerah

cap ttd

Drs. FOEDJO EFFINDI

NIP. 010052810